BAB IV

REALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

1. Realisasi Pengelolaan Anggaran Kebijakan Fiskal Sebelum Wabah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Di Tinjau Dari Teori pembiayaan Fungsional *(The Fuction Finance)*

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia melalui *study literatur,* dapat diuraikan bahwa realisasi pengelolaan anggaran yang dilakukan di Indonesia, dapat di tinjau sesuai dengan teori kebijakan fiskal yang ada. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan guna untuk mengendalikan perekonomian suatu negara, yang di dalamnya mengatur tentang pengendalian anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran pembelanjaan (pengeluaran). Pada teori pembiayaan fungsional (*The Functional Finance*) bahwasannya pembiayaan fungsional adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran pemerintah dan mempertimbangkan anggaran pembelanjaan pemerintah,yang berkaitan dengan pendapatan nasional suatu negara, guna untuk meningkatkan volume kesempatan kerja bagi masyarakatnya, untuk menanggulangi pengangguran yang ada di Indonesia.[67]

[67] Alam S, *Tori Ekonomi*,…….hal 54

Merujuk pada data yang telah diuraikan, di tahun 2019 kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yaitu menjaga kesehatan fiskal dengan mendorong APBN lebih produktif, efesien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko jangka pendek ataupun jangka panjang. selain itu pemerintah juga mendorong iklim investasi ekspor dengan dilakukanya kemudahan dalam berinvestasi dan ekspor, peningkatan layanan publik, dan pemberian intensif fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2019 jika ditinjau dari teoritis kebijakan fiskal yang ada, teori pembiayaan fungsional sudah di terapkan di negara Indonesia pada saat tahun 2019.

Implementasi yang dilakukan untuk peningkatan pendaptan nasional yaitu, dengan melakukan progam optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga keberlangsungan investasi, dan peningkatan daya saing, progam yang dilakukan meliputi penguatan fungsi pelayanan (*tax servise*) dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak.[68] Dalam peningkatan pengawasan peningkatan wajib pajak pemerintah melakukan implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, meningkatkan literasi akuntansi SDM Indonesia yang menjadi pelaku UKM dengan melakukan peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan *end-to-end,* antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan *Bussiness Development Services* (BDS),

[68] Badan Kebijakan Fiskal, "*Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019"* Hal. 91 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 08.30WIB)

pelaksanaan penegakan hukum yang adil, dan melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, IT, maupun penyempurnaan proses bisnis. [69] Secara umum, kebijakan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui peningkatan fungsi pelayanan, penyuluhan, kehumasan, pengawasan, intensifikasi, dan penegakan hukum secara berkeadilan. Sesuai dengan teori pembiayaan fungsional, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi antara lain pengadaan insentif fiskal dengan mempersiapkan tenaga kerja melalui sekolah vokasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan volume kerja masyarakat.[70]

Dampak yang dilakukan dari penerapan kebijaka fiskal yang ditinjau dari teori pembiayaan fungsional tersebut, menunjukan bahwa progam tersebut memiliki kefektifan dan keefesienan dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja. Pendapatan nasional mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebesar Rp.1.942,3 triliun, dan di tahun 2019 sebesar 2.165,1. Hal tersebut juga dapat di lihat, bahwa di tahun 2019 tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018 sampai Agustus 2019, mengalami peningkatan

---

[69] Ibid,. hal 91

[70] Badan Kebijakan Fiskal, "*Estafet Untuk Pembangunan Berkelanjutan Laporan Tahunan 2019",* Hal 9 (diakses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 07.20 WIB)

persentase terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum 0,50 %, industri pengolahan 0,24 %, dan perdagangan 0,20 %.[71]

2. Realisasi Pengelolaan Anggaran Kebijakan Fiskal Diwaktu Terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Di Tinjau Dari Teori Pembiayaan Fungsional *(The Fuction Finance)*

Tahun 2020, dengan merujuk data bahwa kebijakan fiskal mengambil tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia" yangmana, kebijakan tersebut diarahkan meningkatkan perekonomian, investasi, ekspor, peningkatan kualitas SDM, dan mendorong terciptanya fiskal yang sehat. Namun, karena adanya wabah Covid-19 pemerintah melakukan realokasi atau *refocusing* anggaran dan penghematan anggaran, guna untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sesuai dengan teori kebijakan fiskal pembiayaan fungsional, Indonesia sudah menerapkan sesuai dengan teori tersebut, dimana dalam teori tersebut mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat dampak tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan peningkatan kesempatan kerja.

Implementasi yang dilakukan jika dilihat dari teori pembiayaan fungsional di tahun 2020, untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan nasional pemerintah. Pemerintah melakukan relaokasi dan *refocusing* dana untuk dukungan bagi dunia usaha, seperti pemotongan pajak, relaksasi KUR, dan bantuan UMKM bagi pelaku usaha mikro

[71]Badan Pusat Statistik (BPS), *Bertita Resmi Statistik tahun 2019,* Hal.39 (diakses https://www.bps.go.id pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 08.00 WIB)

yang terdampak Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mengadakan dukungan bagi orang-orang yang mengaggur melalui progam prakerja.[72] Di masa pandemi covid-19 banyak perusahaan swasta terpaksa mem-PHK banyak kariawannya, yang pasti akan semakin tambahnya pengangguran di Indonesia. Untuk mengatasi itu semua, salah satu upaya yang dilakukan dengan mengadakan progam kartu prakerja yang mana pemegang kartu prakerja akan mendapatkan biaya pelatihan dari pemerintah, untuk meningkatkan kompetisinya agar dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan yang sesuai atau membuka lapangan kerja sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya progam bantuan UMKM dan kartu prakerja diharapkan memiliki dampak positif mengurangi pengangguran, dengan lahirnya wirausahawan baru di tengah masa pandemi Covid-19. Namun, menurut Yoshua Consuello dalam jurnalnya yang berjudul " Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19" mengatakan bahwa, Jika ditinjau dari kacamata Konstitusi, program Kartu Pra-Kerja ini merupakan wujud pengimplementasian dari pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika dicermati, ada dua frasa inti di pasal tersebut, yakni; berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, disisi lain kurang efektif jika progam kartu prakerja tidak di beri jaminan setelah mengikuti

[72]Rani Ika Wijayanti, Ana Humardhiana, 2020, " *Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.1, Hal. 109 (dalam https://www.syekhnurjati.ac.id/ diakses tanggal 20 April 2020, Pukul 07.30 WIB)

rangkaian kartu prakerja akan mendapat pekerjaan atau tidak setelah wabah pandemi Covid-19 berahir. Padahal Program ini seharusnya diikuti dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan angkatan kerja agar para angkatan kerja ini dapat terserap.[73]

[73] Yoshua Consuello, 2020, "*Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19*", Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No. 1, Hal. 96 (dalam https://www.Journal.uinjkt.ac.id diakses tanggal 20 April 2020, Pukul 10.00 WIB)